



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM
PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 DI KABUPATEN JEMBER**

*JURIDICAL ANALYSIS TERRITORY HEAD AUTHORITY
IMPLEMENTATION OF SOCIAL ASSURANCE ORGANIZED
CORPORATION (BPJS) BASED ON LAW NUMBER 24
YEAR 2011 IN JEMBER DISTRICT*

IDA AYU WILUJENG
NIM : 090710101005

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DI KABUPATEN JEMBER

*JURIDICAL ANALYSIS TERRITORY HEAD AUTHORITY
IMPLEMENTATION OF SOCIAL ASSURANCE ORGANIZED
CORPORATION (BPJS) BASED ON LAW NUMBER 24
YEAR 2011 IN JEMBER DISTRICT*

IDA AYU WILUJENG
NIM : 090710101005

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

*“Adakanlah koordinasi, adakanlah simfoni yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum ; dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan di atas kepentingan umum”**

(Disampaikan oleh Bung Karno dalam Pidato : Capailah Tata Tentram Kerta Rahardja Tahun 1951)

* Dikutip dari : Buku Seri Pemikiran Bung Karno : *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari*, Jakarta, PT. Grassindo, 2001, hlm.318

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Ayahanda Muhammad Subur dan Ibunda Faridatul Khasanah atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas ;
2. Suamiku Mochammad Andrian Habibie dan Buah hatiku Vanezza Octavia Habibie, yang memberikan semangat dan motivasi untukku ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
4. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM
PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
(BPJS) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2011 DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

IDA AYU WILUJENG
NIM : 090710101005

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 19 JANUARI 2014**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

Pembantu Pembimbing Anggota:

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.
NIP : 195911151985122001

PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PELAKSANAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 DI KABUPATEN JEMBER

Oleh :

IDA AYU WILUJENG
NIM : 090710101005

Dosen Pembimbing Utama,

Pembantu Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP : 197105011993031001

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP : 195911151985122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19
Bulan : Januari
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP : 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197105011993031001

2. **R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195911151985122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Ayu Wilujeng

NIM : 090710101005

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 di Kabupaten Jember** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Januari 2015

Yang menyatakan,



IDA AYU WILUJENG

NIM : 090710101005

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala hormat puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat dan kasih-Nya dan tidak pernah meninggalkanku, karena berkat dan kasih-Nya terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 di Kabupaten Jember.** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Antikowati, S.H. M.H. selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku ayahanda Muhammad Subur dan ibunda Faridatul Khasanah, Bapak Mertua H. Imam Ghozali Sukron dan Hj. Mu'arofah, Suamiku Mochammad Andrian Habibie dan Buah hatiku Vanezza Octavia Habibie, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

8. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, Ilma Nuralia Rahmah, Megarini Arsyi Andini, R.R. Rizki Amalia Putri, Danang Mahaldi, Viki Wirdian Kusuma, dan Herdi (Samak) yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
9. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 19 Januari 2015

Penulis

RINGKASAN

Dasar hukum diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia. Namun demikian, selama pelaksanaannya ternyata banyak ditemui masyarakat yang belum masuk dalam kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah Daerah Kabupaten Jember bertanggung jawab untuk menjamin seluruh masyarakat miskin agar tetap memperoleh pelayanan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; pertama, Bagaimanakah wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan kedua, apakah pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Wewenang pemerintah daerah dalam bidang kesehatan dkisebutkan dalam Pasal 13 angka (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan khususnya dalam bidang kesehatan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional juga menyatakan bahwa, Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Hak dasar warga negara dalam bidang kesehatan tersebut merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya melalui wewenang

pemerintah khususnya pemerintah daerah demikian halnya dengan pelaksanaan BPJS khususnya bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dijamin oleh pemerintah daerah.

Kedua, Pelaksanaan BPJS di Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik. Pengajuan klaim asuransi kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disertai dengan bukti kartu peserta BPJS dan telah memenuhi kewajiban pembayaran iuran setiap bulannya sesuai kelas yang dikehendaki anggota. Setelah beberapa persyaratan dan mekanisme pendaftaran sebagai anggota BPJS tersebut dapat terpenuhi dengan baik, maka setiap anggota mempunyai hak penuh sebagai anggota BPJS, salah satunya untuk mengajukan klaim asuransi kesehatan pada kantor BPJS setempat (dalam penelitian ini dilakukan di Kantor BPJS cabang Jember). Peserta mengajukan klaim ke rumah sakit, kemudian pihak rumah sakit akan membawa berkas klaim tersebut ke BPJS Kesehatan lalu setelah disetujui maka pihak BPJS Kesehatan akan mencairkan dana tersebut kepada rumah sakit tersebut bukan kepada peserta, baru setelah itu pihak rumah sakit akan mencairkan atau memberikan dana klaim tersebut kepada peserta. Untuk mengajukan klaim tersebut, beberapa hal yang harus disertakan antara lain : (1) Copy Kartu Keluarga (KSK) ; (2) Copy KTP ; (3) Copy Kartu Peserta BPJS Kesehatan ; (4) Kwitansi-kwitansi dari rumah sakit ; (5) Rekam Medis dan (6) Keterangan Lahir (jika melahirkan).

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya perlu ada prosedur pengajuan klaim BPJS yang lengkap dan jelas, sehingga masyarakat mengerti bagaimana proseduralnya. Dalam hal ini masyarakat banyak menganggap prosedurnya rumit dan berbelit-belit, namun dalam hal ini, BPJS harus memastikan bahwa pihak yang menerima layanan kesehatan adalah peserta BPJS. Dengan adanya kejelasan tersebut maka diharapkan ada kesesuaian hak dan kewajiban antara pihak penanggung dan tertanggung. Hendaknya diadakan kembali penyederhanaan mengenai tata laksana pelayanan kesehatan, administrasi dan keuangan supaya jangan terjadi pengajuan klaim yang tidak tepat pada waktunya sehingga dapat mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pembayaran klaim. Hendaknya ada sosialisasi BPJS karena program yang baru digulirkan pada Januari 2014 ini merupakan program wajib yang dicanangkan oleh pemerintah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sosialisasi tersebut hendaknya lebih memperkenalkan BPJS, apa, bagaimana serta hal-hal penting lainnya yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	I
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)	11
2.1.1 Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan	11
2.1.2 Fungsi & Peranan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan	14
2.1.3 Peserta BPJS	14
2.1.4 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS	15

2.2	Pelayanan Kesehatan	15
2.2.1	Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan	15
2.2.2	Pengertian dan Tujuan Pelayanan Kesehatan	16
2.2.3	Peran Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan	23
2.3	Keuangan Daerah	28
2.3.1	Pengertian Keuangan Daerah	28
2.3.2	Pendapatan Asli Daerah dan APBD	30
2.3.3	Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Kesehatan	32
BAB III	PEMBAHASAN	34
3.1	Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	34
3.2	Pelaksanaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kabupaten Jember Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011	47
BAB IV	PENUTUP	67
4.1	Kesimpulan	67
4.2	Saran-saran	68
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Lampiran 2 : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

